



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

Dasar Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 420 / 5686 / 05 / 14 Tanggal 14 Agustus 2014
Diberikan :

Kepada :

IJIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
Nomor Registrasi : 03.01.1026/05/2009

Nama Lembaga / Yayasan : PKBM " BINA MANDIRI "

Alamat : Desa Sindangbarang RT.01 RW.07
Kabupaten. Cilacap

Tgl/Bulan/Thn. Berdiri : 1 Januari 2009

Jenis Program

Ketua Penyelenggara

Berlaku terhitung mulai

: Keaksaraan, Kesetaraan , PAUD , KBU, TBM, TPQ
: HADIYATUN
: 14 Agustus 2014 sampai dengan 14 Agustus 2019

Cilacap, 14 Agustus 2014



A.n. BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP,

Subiharto
Drs. SUBIHARTO, M.Si
NIP.19610102 198503 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website: <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-Mail: pdkcip@yahoo.co.id

Jalan Kalimantan No. 51 TELP. (0282) 542 797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

Nomor : 420/5686/05/14

TENTANG

IJIN. PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(P K B M)

BUPATI CILACAP

Membaca

: Surat Permohonan Penyelenggara

Nomor : 014/PKBM.BM/VIII/2014

Tanggal : 3 Agustus 2014

Perihal : Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PKBM

Menimbang

- a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "BINA MANDIRI" telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga an. Bupati Cilacap tentang Ijin Penyelenggaraan PKBM.

Mengingat

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2010 Nomor 52)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Ijin kepada :
Yayasan/Pengurus/Lembaga Penyelenggara :
Nama : PKBM "BINA MANDIRI"
Ketua : HADIYATUN
Untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Alamat : Desa Sindangbarang RT.01 RW.07
Kecamatan Karangpucung
Kabupaten Cilacap
- Kedua : Ijin penyelenggaraan PKBM sebagaimana diktum PERTAMA tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan 14 Agustus 2019. Selanjutnya yang bersangkutan wajib mengajukan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 1 bulan sebelum ijin operasional berakhir.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 14 Agustus 2014

a.n. BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP,



Drs. SUBIHARTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19610102 198503 1 015